



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ABDUL MUIS, lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, Warga Negara Indonesia, beralamat di Gang Musyawarah, RT/RW. 002/001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Saksi-saksi dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 September 2021, di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin / Hakim untuk mengajukan permohonan mengubah / mengganti nama anak Pemohon di dalam Akte kelahiran anak Pemohon;

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan mengubah / mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 18 Maret 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0046/09/III/2015;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon tersebut telah melahirkan anak bernama : **SUHAEMIN**, lahir di Kota Bima, pada tanggal 31 Maret 2015, anak ke satu, Jenis Kelamin Laki-laki, dari ayah **ABDUL MUIS** dan ibu **SA'IDAH** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5272-LT-15032016-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima tanggal 15 Maret 2016;

Halaman 1 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



3. Bahwa sejak umur satu tahun, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sudah berobat, tetapi tidak lama kemudian kambuh lagi;
4. Bahwa kejadian tersebut sering sekali terjadi dialami oleh anak Pemohon, sehingga Pemohon berkeyakinan untuk mengganti nama anak Pemohon, supaya di dalam kehidupan kesehariannya anak Pemohon selalu mendapatkan kesehatan;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon dari semula **SUHAEMIN** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5272-LT-15032016-0012 diubah menjadi **SAHRURAMADOAN**;
6. Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut agar dapat terealisasi dengan adanya penetapan Pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi anak Pemohon;
7. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral maupun adat kebudayaan yang berlaku di Indonesia;

Berdasarkan dari alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula **SUHAEMIN** sesuai dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 5272-LT-15032016-0012 di ubah menjadi **SAHRURAMADOAN** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perbaikan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5,

Halaman 2 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut berupa:

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Muis dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5272043112840014, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saidah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5272044807880001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan Nomor 6310061801210001 dengan kepala keluarga bernama Abdul Muis, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5272-LT-15032016-0012 tertanggal 15 Maret 2016 atas nama Muhammad Suhaemin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bima, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/09/III/2015, antara Abdul Muis dan Saidah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Herman dan Saksi Irwansyah, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Herman:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih bersaudara jauh dan tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Musyawarah, RT/RW. 002/001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Saidah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Suhaemin yang lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya tersebut,

Halaman 3 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat ini merasa nama anaknya dirasa tidak cocok dan sering sakit, oleh karena itu Pemohon berharap dengan dilakukannya perubahan nama anaknya tersebut akan mendatangkan kesehatan bagi anak;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya istri Pemohon pun menyetujui perubahan nama anaknya, dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Irwansyah:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini bertempat tinggal di Gang Musyawarah, RT/RW. 002/001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Saidah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama Suhaemin yang lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Maret 2015;
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya mengetahui Pemohon ingin mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut karena Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya tersebut, sehingga pada saat ini merasa nama anaknya dirasa tidak cocok dan sering sakit, oleh karena itu Pemohon berharap dengan dilakukannya perubahan nama anaknya tersebut akan mendatangkan kesehatan bagi anak;
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuannya istri Pemohon pun menyetujui perubahan nama anaknya, dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan Penetapan atas Permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut (*Vide* bukti P-4), dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut menurut hukum beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gang Musyawarah, RT/RW. 002/001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan istrinya yang bernama Saidah pada tanggal 18 Maret 2015, sebagaimana bukti P-5;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Suhaemin yang lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Maret 2015, sebagaimana bukti P-3 dan bukti P-4;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak tersebut, dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan, dengan alasan Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya sehingga saat ini Pemohon merasa nama tersebut tidak cocok dan anaknya sering sakit, oleh karena itu dengan dilakukannya perubahan nama anak tersebut diharapkan akan mendatangkan kesehatan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim berpendapat pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon memohonkan perubahan terhadap nama anaknya di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 anak Pemohon belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Pemohon sebagai ayah kandungnya berhak mewakili kepentingan anaknya tersebut di persidangan, termasuk memohonkan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak tersebut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana dimaksudkan oleh Pemohon diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan perubahan nama wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka sudah tepat apabila permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dimohonkan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon, maka berdasarkan bukti P-1 dan P-3, diketahui dahulu Pemohon beralamat di Gang Musyawarah, RT/RW. 002/001, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, oleh karena itu Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum 1 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum 1 ini akan dipertimbangkan di akhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum 2 pada permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan, di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon (*Vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 ini, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi Herman dan Saksi Irwansyah, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan pada pokoknya Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istrinya yang bernama Saidah, dan dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak, yaitu Suhaemin yang lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Maret 2015, dan anak tersebutlah yang ingin Pemohon ubah namanya;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya tersebut sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya, karena Pemohon merasa kurang berpikir matang pada saat dahulu memberikan nama anaknya sehingga saat ini Pemohon merasa nama tersebut tidak cocok dan anaknya sering sakit, oleh karena itu dengan dilakukannya perubahan nama anak tersebut diharapkan akan mendatangkan kesehatan bagi anak;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan menerangkan Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya di Akta Kelahiran anak tersebut dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan P-4, dimana pada awalnya anak Pemohon memiliki nama Suhaemin;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu, Hakim berpendapat nama merupakan bagian dari identitas seseorang sehingga dirinya akan dapat dikenal dan dibedakan dari yang lainnya, dan bagi penyelenggara

Halaman 7 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan, kepentingan pencantuman nama seseorang adalah untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat, khususnya urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah dan/atau memperbaiki kesalahan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil, salah satunya perubahan nama pada Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang menginginkan nama anaknya dirubah dari yang semula bernama Suhaemin menjadi Sahruramadoan bertujuan agar anak tersebut tumbuh dengan sehat dan tidak sakit-sakitan. Terhadap hal ini Hakim berpendapat perubahan nama dengan tujuan demikian adalah hal yang lazim terjadi di dalam masyarakat, yang mana hal tersebut sudah menjadi bagian dari kepercayaan serta adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat, selain itu maksud dan tujuan Pemohon adalah agar anaknya tumbuh dengan sehat, sehingga Hakim memandang hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, maupun hukum adat yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batulicin telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari segi kemanfaatan dan keadilan, Hakim berpendapat perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon akan menghindarkan anak Pemohon dari permasalahan administrasi kependudukan di kemudian hari, sehingga bisa memperoleh hak yang sama dengan anak lainnya sebagaimana dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam petitum 2 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum 3 pada permohonan Pemohon, Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Penetapan Pengadilan ini haruslah disampaikan salinan resminya oleh Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resminya, dengan demikian petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon (*voluntair*) atau *ex parte* dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana petitum 4 pada permohonan Pemohon, oleh karena itu petitum 4 pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan 2, 3 dan 4, oleh karena itu petitum 1 pada permohonan Pemohon dengan sendirinya turut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **Suhaemin** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5272-LT-15032016-0012 tertanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Bima, diubah menjadi **Sahruramadoan** adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 penetapan perdata nomor 36/Pdt.P/2021/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021, oleh Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin. Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amri, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|----------------------|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran----- | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses----- | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Meterai----- | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi----- | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah----- | Rp. | 100.000,00 |

Terbilang: **seratus ribu rupiah;**-----